

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Menurut penelitian ini, Teori Perilaku Terencana yang dimana disebut dengan Teori Tindakan Beralasan pertama kali dipresentasikan oleh Ajzen (1991). Teori ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kerangka kerja untuk meneliti perilaku manusia, terutama yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri dan kepentingan individu. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku melalui sikap, kontrol perilaku, dan norma subjektif, dan dapat dilihat pada berbagai perilaku yang sangat dapat dimanipulasi. Perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh (Theis et al., 2021) menjelaskan variabel yang muncul karena sebab-sebab tertentu yang direncanakan. Menurut (AR et al., 2020) dan Ajzen (1991), niat untuk berperilaku melahirkan pernyataan tentang perilaku. Teori perilaku terencana menyatakan bahwa niat dipastikan dengan mempertimbangkan tiga faktor:

1. *Behavioral beliefs*, keyakinan dimana terdapat sebuah perilaku merupakan seseorang yang mempercayai dengan hasil dari perilaku serta ujian atau hasil perilaku tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Sikap yang diterima dapat dihalakan dari perilaku yang positif dan *negative*.
2. *Normative beliefs*, yang menjadikan pandangan terkait dorongan orang lain agar dapat memuaskan keinginan tersebut dalam rangka membangun

keyakinan normatif (kepercayaan norma serta dorongan agar taat).
Keyakinan normatif juga dapat dianggap sebagai insentif yang berasal dari

luar yang memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku. Keyakinan normatif memunculkan norma subjektif.

3. *Control beliefs*, gagasan bahwa sesuatu mendorong dan mencegah sifat yang diprllihatkan (*control beliefs*) serta penggunaan pengaruh untuk mendorong atau menghambat tindakan tersebut (*perceived power*). Kontrol perilaku yang dirasakan adalah hasil dari menafsirkan atau melihat hal-hal yang mendukung atau melemahkan perilaku berdasarkan keberadaan perilaku individu dan orang eksternal, seperti lingkungan dan keyakinan kontrol.

Sanksi adalah salah satu elemen yang merencanakan perilaku menyimpang, sesuai dengan gagasan perilaku terencana. Hubungan antara keyakinan kontrol dan konsep kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah penyebabnya. Dapat dipahami bahwa ketidakpatuhan akan berakibat pada sanksi bagi wajib pajak. Wajib pajak memiliki otoritas atas hukuman tersebut. Teori ini berfokus pada kebiasaan pribadi, yang sering disebut sebagai komponen, yang mungkin merupakan gagasan untuk mengubah perilaku seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu yang dipengaruhi oleh tujuan atau bidang minat seseorang. Niat dan motivasi individu memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif wajib pajak, terutama dalam hal memperoleh dan memahami pengetahuan terkini mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan secara langsung maupun tidak langsung (Putra et al., 2021)

2.1.2 Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah penelitian yang dipelopori Fritz Heider pada 1958. Penelitian ini diambil dari ilmu psikologi, yang memiliki atribut yang memberikan

penilaian pilihan yang dapat diperoleh mengenai asal-usul tindakan orang lain. Gagasan ini menjelaskan bagaimana proses atribusi berfungsi untuk memahami bagaimana suatu peristiwa berasumsi situasional (Haryaningsih & Juniwati, 2021). Pertanyaan “mengapa” dapat dijelaskan dan dijawab dengan menggunakan konsep teori atribusi, apalagi jika dibarengi dengan penjelasan setiap pertanyaan dari masing-masing orang (Wahyudi, 2021). Kelley (1973) dalam Heider (1958), Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manusia membentuk argumen sebab akibat dan menanggapi pertanyaan berdasarkan alasan. Hal ini berfokus pada data yang mereka gunakan untuk menarik kesimpulan sebab akibat dan apa yang mereka lakukan dengan data tersebut untuk memberikan penjelasan sebab akibat. Teori dalam psikologi sosial ini didirikan sebagian besar untuk mengatasi masalah persepsi sosial.

Teori Atribusi menyatakan bahwa variabel internal dan eksternal mempengaruhi perilaku kepatuhan. Penelitian ini menganggap pemahaman perpajakan merupakan unsur internal. Penerapan *e-filing* dan sanksi pajak merupakan permasalahan eksternal. Menurut pengertian ini, wajib pajak lebih siap menerima dan menaati norma dan peraturan yang sudah ada ketika keadilan menjadi sebuah kebijakan. Aturan dan peraturan itu adil selama ada konsekuensinya dan wajib pajak harus melakukan kewajibannya, hukuman merupakan peristiwa permasalahan terkait adanya kepatuhan wajib pajak (Arifin & Syafii, 2019).

Berdasarkan (Wage, 2021) Teori atribusi merupakan untuk memahami perilaku seseorang, teori atribusi juga menjelaskan proses internal yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Teori ini menjelaskan aspek-aspek menarik dari

perilaku tersebut sehingga dapat memperhatikan bagaimana seseorang berperilaku dalam kenyataan sebenarnya.

Tahap yang melandasi adanya alur sebuah atribusi berdasarkan (Nilla & Widyawati, 2021):

1. Memperhatikan tindakan perilaku
2. Perilaku tersebut sengaja dilakukan karena adanya kepercayaan
3. Apakah suatu kepercayaan dapat dipaksakan agar melaksanakan sifat demikian atau tidak.

Berdasarkan teori atribusi dapat dikatakan agar mengetahui dan menggunakan *e-filling* serta konsekuensi atau sanksinya mempunyai dampak Kebiasaan Wajib pajak harus patuh. Perilaku kepatuhan wajib pajak, di sisi lain, berasal dari pemahaman dan kesadaran, yang dipengaruhi oleh kualitas internal karena sikap ini berasal dari dalam diri seseorang. Sementara itu, faktor eksogen mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. atau lingkungan eksternal, seperti konsekuensi perpajakan.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan (S. Pajak et al., 2022) pajak ialah iuran yang ditetapkan negara dan wajib pajak diharuskan membayarnya sebagai imbalan atas pendapatan yang diperolehnya. Masyarakat (pembayar pajak) dikenakan pajak melalui penggunaan sistem penilaian mandiri. Pendekatan lama digantikan oleh sistem penilaian resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan sistem penilaian mandiri saat ini, wajib pajak mendapatkan kepercayaan untuk menghitung serta melampirkan pajak mereka sendiri, demikian pihak berwenang hanya berperan sebagai penasihat. Tentu saja, kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengawasan petugas pajak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem ini (Pajak et al., 2022)

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengharmonisasian Peraturan Perpajakan. Pertumbuhan suatu negara sangat bergantung pada sistem perpajakannya. Sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, negara mendapatkan uang pajak untuk membiayai kebutuhannya, Setiap orang yang memenuhi persyaratan obyektif dan subyektif harus mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang melayani tempat tinggal mereka untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Agar suatu negara dapat maju, pajak diperlukan. Uang pajak diterima oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Dilansir dari pajak.go.id fungsi pajak meliputi:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), anggran yang berfungsi untuk alat pembayaran pengeluaran karena merupakan sumber penerimaan pendapatan negara.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*), Kebijakan perpajakan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perkembangan perekonomian negara (fungsi regulasi reguler).
3. Fungsi stabilitas, Untuk membatasi inflasi, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah stabilitas harga dengan mengendalikan aliran dana masyarakat, memungut pajak, dan mengelola dana tersebut secara efektif dan ekonomis.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Secara khusus, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan dipungut oleh pemerintah digunakan untuk mendanai seluruh aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk dana untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan.

2.1.3.3 Unsur Pajak

Terdapat 4 unsur pajak di Indonesia (Arifin & Syafii, 2019):

1. Subyek Pajak atau pemungut pajak diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak dalam kedudukannya sebagai pemungut pajak. Karena wajib pajak ialah individu atau kelompok hukum lainnya, seerta bukan penyedia jasa atau penjual komoditas, maka merekalah yang menjadi fokus utama perpajakan
2. Wajib Pajak, yaitu individu atau kelompok yang berwenang mengenakan pajak berdasarkan undang-undang, termasuk wajib pajak, pemungut pajak, dan badan pengurang pajak.
3. Pos Kena Pajak adalah penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atas jasa yang diberikan dimana saja, baik yang terlihat secara fisik maupun

yang tidak terlihat karena penggunaan jasa orang lain. Bentuk dan penilaiannya mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Tarif pajak didasarkan pada nilai barang atau jasa yang diperoleh. Undang-undang mengamanatkan bahwa pajak dihitung, dikenakan berdasarkan tarif bertahap, dan diterapkan secara adil atas pendapatan yang diterima. Aturan tersebut diatur dalam UUD 1945 Nomor 36 Tahun 2008.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut jasa.go.id, pemungutan pajak di Indonesia berpedoman pada sejumlah prinsip perpajakan, antara lain prinsip keuangan, ekonomi, hukum, umum, nasional, sumber, dan daerah. Kerangka mendasar bagi Sistem pemungutan pajak di Indonesia digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Pendekatan ini sering kali berlaku untuk pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penghasilan (PPh). Untuk memudahkan kerja petugas pajak sekaligus tetap fokus dalam mengawasi pemungutan pajak, wajib pajak secara mandiri melakukan skema pemungutan ini. System dari pemungutan pajak diindonesia diambil dari pajak.go.id:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem di mana pemerintah mempunyai kewenangan untuk memungut, merumuskan, dan memilih tingkat perpajakan yang sesuai bagi wajib pajak. Wajib Pajak akan bersikap pasif dalam Sistem Penilaian Resmi karena mereka akan mendapat bantuan penuh dari instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menangani pajak. Kedua, setelah pemerintah menyelesaikan perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan pajak, maka jumlah pajak yang terutang selanjutnya akan bertambah.

Ketiga, wajib pajak pasif mengandung makna bahwa pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk memilih nominal pajak yang wajib dibayar warga negara melalui lembaga pemungut pajak.

2. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System ialah sebuah aplikasi ponsel pintar yang membantu masyarakat memahami, membayar, dan menyerahkan pajak mereka. Dengan teknik ini, petugas pajak hanya mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki. Metode ini terutama digunakan untuk mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

3. *Withholding Assessment System*

Dalam pengaturan ini, pihak ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan besaran nominal pajak yang harus dibayar. Bagian pajak atau perbendaharaan bisnis, yang memberhentikan karyawan karena gagal membayar pajak, biasanya adalah pihak ketiga. Pendekatan ini sering digunakan oleh PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 Ayat 2, dan PPN. Selain itu, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak akan menyertakan dokumentasi pendukung untuk pemotongan tersebut.

2.1.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka (pelaporan dan penyeteroran) tanpa menghadapi hambatan seperti audit, pertanyaan, peringatan, atau bahkan ancaman. Kepatuhan formal dan material adalah dua kategori yang dapat dibagi ke dalam kepatuhan. Kepatuhan formal mengacu pada wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material mengacu pada penerapan peraturan perundang-undangan tersebut. Kekhawatiran mencakup sejumlah bidang, seperti infrastruktur yang tidak merata, ketidakpuasan masyarakat dengan servis dan pelanggaran oleh pejabat tinggi, dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Theis et al., 2021).

Berdasarkan (AR et al., 2020) telah mengidentifikasi tiga parameter yang memetakan faktor penentu kepatuhan wajib pajak.

1. Elemen internal, seperti preferensi risiko, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran, motivasi, keinginan dan hasrat, etika, norma, dan moral, serta sosial ekonomi.
2. Aspek relasional, khususnya pendapat tentang seberapa adil kepercayaan.
3. Faktor Esternal, terdiri dari sistem, kewenangan, tata kelola, kelembagaan, peringatan, sanksi, dan pemeriksaan, serta kompleksitas.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03 Tahun 2007, Wajib Pajak dianggap patuh ketika:

1. Melaporkan surat pemberitahuan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Tidak ada golongan pajak yang menunggak, kecuali tanggungan pajak yang telah mendapat penangguhan atau pengembalian pajak.
3. Akuntan publik atau lembaga pemerintah harus mengaudit laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut.
4. Belum pernah diajukan ke pengadilan pajak dalam lima tahun terakhir.

2.1.3.6 Pemahaman Perpajakan

Setiap proses pembelajaran pada akhirnya bertujuan untuk memahami dan menangkap maknanya. Pengertian mempunyai pengertian yang sangat mendasar yang menyeimbangkan banyak komponen pembelajaran. Siapa pun yang memahaminya harus meningkatkan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dibarengi dengan pendalaman. Dengan kata lain, pemahaman adalah proses memperoleh pengetahuan dan sejauh mana seseorang dapat secara akurat memahami kesulitan-kesulitan yang ada. Pengetahuan yang dimaksud berkaitan dengan cara pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran, denda serta tanggal pelaporan pembayaran atau SPT.

Jika wajib pajak sadar akan perpajakan, maka mereka akan lebih percaya diri dalam membayar pajaknya. Pemahaman pada perundang-undangan perpajakan sangatlah penting bagi wajib pajak, karena hal ini dapat memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Solekhah & Supriono, 2018). Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang berhubungan langsung dengan perpajakan Indonesia, maka mereka dapat memulai proses pemahaman perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak dimanfaatkan untuk ia peroleh melakukan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak.

Dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat. Tujuan dari sosialisasi perpajakan, menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-114 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan, adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pajak. Menurut (Safitri & Silalahi, 2020), petugas pajak dan pihak-pihak yang terkait mempunyai

kekuasaan dan tanggung jawab untuk berbagi pemahaman wajib pajak mengenai pajak dengan dirinya guna mendorong kepatuhan pada pelaksanaan kewajiban pada perpajakan.

Penelitian ini membuat prediksi berdasarkan teori atribusi ketika aspek internal yaitu pemahaman bisa berdampak pada tingkah laku seseorang. Salah satu unsur internal seseorang adalah pemahamannya terhadap pajak.

2.1.3.7 Kesadaran Perpajakan

Keadaan seseorang yang mengetahui, merasakan, dan memahami sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan haknya, menurut kosa kata bahasa Indonesia. Kesadaran pajak mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan memenuhi kewajiban hukumnya secara sukarela dan akurat tanpa mengharapkan keuntungan langsung.

Dalam membantu pertumbuhan bangsa, warga negara harus mengambil peran sebagai pembayar pajak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Pembayar pajak tidak akan merasa dikhianati dengan tingkat pengetahuan akan pentingnya pajak bagi negara. Karena pembangunan negara secara tidak langsung akan bermanfaat bagi masyarakat, maka pajak untuk tujuan tersebut harus dibayarkan oleh masyarakat (Wage, 2021).

Kesadaran perpajakan ialah sebuah situasi ketika wajib pajak tulus serta termotivasi untuk melakukan tanggung jawab pajak mereka serta memiliki pengetahuan, penghargaan, dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Pajak et al., 2022). Berdasarkan berbagai pendapat tersebut,

bisadikatakan jika ketaatan pajak mengacu pada kepatuhan wajib pajak agar melaksanakan hak serta hal perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengetahuan masyarakat adalah komponen yang paling penting dalam mencapai tujuan perpajakan negara. Untuk memastikan pemungutan pajak dan keberhasilannya, masyarakat dan petugas pajak harus bekerja sama dengan baik. Pengetahuan wajib pajak bisa dipengaruhi berbagai aspek (Yanti & Husda, 2021) yaitu:

1. Keadaan kerangka kerja administrasi perpajakan suatu negara.

Jika kerangka kerja untuk sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif ada, wajib pajak akan lebih cenderung untuk menyelesaikan tugasnya.

2. Pelayanan pada Wajib Pajak.

Dalam rangka melayani masyarakat wajib pajak, sumber daya yang berkaitan dengan petugas pajak, instansi pajak, dan prosedur perpajakan akan bekerja secara efisien jika manajemen dalam bentuk sistem dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. demikian berpengaruh positif dan memotivasi wajib pajak agar melakukan pembayaran serta melaporkan kewajibannya.

3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Tekanan dari denda jika menghasilkan lebih banyak kepatuhan wajib pajak karena mereka akan berpikir tentang bagaimana mereka dapat menghindari denda dengan menindaklanjuti janji dan tanggung jawab mereka. Penegakan aturan pajak yang ketat akan membuat wajib pajak jera.

4. Tarif pajak

Wajib pajak akan lebih cenderung untuk membayar jika tarifnya rendah, karena hal ini akan memastikan bahwa jumlah nominalnya dapat dikelola dan tidak menyulitkan.

Berdasarkan berbagai pandangan Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kepatuhan Kesediaan wajib pajak untuk melakukan hak serta kewajiban perpajakannya sama dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dikenal dengan istilah Ketaatan pajak. Kepatuhan wajib pajak dan kesadaran perpajakan berkorelasi positif (Mei et al., 2022). Individu akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika mereka sadar akan kewajiban perpajakannya. lebih cenderung untuk mematuhi.

2.1.4 Penerapan Sistem E-Filing

Untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya, situs web Direktorat Jenderal Pajak menawarkan opsi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan real-time yang disebut *E-filing* perpajakan dan pelaporan SPT. Ketika seorang wajib pajak ingin menggunakan e-filing maka ia harus dapat menggunakan internet karena *e-filing* menggunakan jaringan internet.

Manfaat *e-filing* adalah proses penyampaian SPT menjadi lebih cepat, mudah, dan ramah lingkungan karena tidak perlu mengirimkan dokumen lagi. Selain itu, pengisian SPT menjadi lebih murah, penghitungan selesai dengan cepat, dan data wajib pajak menjadi lebih lengkap (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021). Manfaat, kualitas, dan peningkatan layanan diharapkan dari sistem *e-filing* (Safitri & Silalahi, 2020)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabulasi kajian terdahulu yang melihat kutipan sarta dipergunakan sekali lagi dalam kajian ada di bawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Juliani (2022)	Menganalisis ketaatan wajib pajak individu pada KPP Batam Selatan terkait kesadaran serta wawasan tentang perpajakan.	X1:Keahlian perpajakan X2:Pengetahuan tentang pajak Y:Kepatuhan terhadap pajak	1. Tingkat kepatuhan meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan pajak 2. Pengetahuan pajak meningkatkan tingkat kepatuhan dengan cara yang menguntungkan
Diantini (2018)	Kajian yang dilaksanakn Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja: dampak penggunaan E-Filing pada ketaatan Wajib Pajak individu	X:Penyampaian Elektronik Y:Kepatuhan terhadap Pajak	Ketaatan wajib pajak individu terlihat meningkat
Rustandi (2021)	Dampak penggunaan teknologi E-Filling KPP Pratama Garut pada ketaatan Wajib Pajak serta wawasan social media merupakan Variabel Moderating. Variabel Moderating di KPP Pratama Garut	X: Pengisian Elektronik Y: Kepatuhan dan Ketaatan Wajib Pajak Z: Pengetahuan tentang Internet	1. Ketaatan Wajib Pajak berdampak dengan baik serta besar pada pnggunaan e-filing. 2. Wawasan terkait internet mungkin dimoderasi.
Siregar (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada ketaatan Wajib Pajak individu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	X1: Hati nurani X2: Hukuman yang terkait oleh pajak Y: ketaatan Wajib Pajak	1. Ketaatan wajib pajak berdampak pada wawasan wajib pajak. 2. Hukuman perpajakan berdampak pada ketaatan wajib pajak.
Siahaan (2018)	Mempengaruhi Edukasi Perpajakan, Pelayanan Pajak, hukuman Perpajakan serta Kesadaran Perpajakan pada ketaatan Wajib Pajak individu	X1: Pengetahuan tentang pajak X2: pemberian wawasan pajak X3: Pelayanan Fiskus; X4: hukuman	1. Pengetahuan pajak berdampak pada ketaatan wajib pajak individu melalui metode menguntungkan. 2. Ketaatan wajib pajak

		Perpajakan Y: ketaatan Wajib Pajak	individu berdampak pada sosialisasi pajak. 3. Ketaatan wajib pajak individu tidak berdampak pada servis fiskus. 4. Hukuman pajak meningkatkan ketaatan wajib pajak individu
--	--	---------------------------------------	---

Lanjutan tabel 2.1

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Yoga (2021)	Dampak E-Filing, Sosialisasi, kewajiban Wajib Pajak, serta hukuman dalam Perpajakan pada ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1:E-Filing X2:Sosialisasi X3:Kesadaran Wajib Pajak X4:hukuman Perpajakan Y: ketaatan Wajib Pajak	1. E-Filing berdampak baik serta tidak terlalu besar pada ketaatan Wajib Pajak individu 2. Sosialisasi berdampak baik serta tidak terlalu besar pada ketaatan Wajib Pajak individu 3. Kewajiban Wajib Pajak berdampak baik positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 4. Hukuman perpajakan berdampak baik positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
Wibsono (2022)	Dampak Kesadaran Perpajakan, wawasan Perpajakan, serta pnggunaan E-filing pada Ketaatan Wajib Pajak instansi pada KPP Pratama Malang Selatan	X1: Penerapan e-filing X2: wawasan Perpajakan X3: edukasi terkait Pajak Ilmu terkait Wajib Pajak Y: Ketaatan Pada Pajak	1. Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan melalui e-filing. 2. Ketaatan wajib pajak disebabkan dengan baik pada pengertian pajak. 3. Ketaatan wajib pajak berdampak baik pada wawasan wajib

			pajak serta Ketaatan wajib pajak
--	--	--	----------------------------------

Lanjutan tabel 2.1

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Tasum (2022)	Ketaatan Wajib Pajak individu, dampak sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, serta keinginan melakukan Perpajakan	X1: Pengetahuan akuntansi X2: Sosialisasi pajak X3 : Pelayanan Fiskus X4 : hukuman Perpajakan Y: Ketaatan terhadap Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang pajak. 2. Berdampak pada pemberian informasi pajak pada Ketaatan wajib pajak individu ialah baik 3. Ketaatan wajib pajak individu berpengaruh dengan e-filing.
Fadhilatunisa (2021)	Jurnal sengketa Wajib Pajak individu bukan Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan Menguji dampak penggunaan E-Filing, E-SPT, serta pemberian wawasan Perpajakan pada Ketaatan Wajib Pajak Pratama Makassar Selatan	X1: Pengisian Elektronik X2: E-SPT X3: pemberian wawasan Perpajakan Y: Ketaatan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan wajib pajak berdampak dengan e-filing. 2. Pengaruh E-SPT pada Ketaatan wajib pajak. 3. Ketaatan wajib pajak disebabkan pada pemberian edukasi perpajakan.
Fadhilah (2022)	Dampak hukuman Perpajakan, penggunaan E-Filing, pemberian wawasan Perpajakan, serta kemauan diri untuk melakukan pembayaran pajak pada Ketaatan Wajib Pajak individu	X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: pemberian wawasan Perpajakan X3 : E-Filing X4 : hukuman Pajak Y: Ketaatan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara baik serta besar berpengaruh pada wawasan wajib pajak. 2. Ketaatan wajib pajak individu disebabkan dengan baik serta besar pengaruh pada oleh pemberian wawasan perpajakan.


			3. Ketaatan wajib pajak individu berdasarkan baik serta baik dengan e-filing. Ketaatan wajib pajak individu
--	--	--	--

Lanjutan 2.1

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Sari dan Opusunggu (2023)	Pengujian terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi Ketaatan wajib pajak individu dalam membayar pajak penghasilan	X1: Kesadaran wajib pajak X2 : Kesadaran wajib pajak adalah. X3 : hukuman atas pajak Y : Ketaatan membayar pajak	Menunjukkan variabel sanksi pajak tidak memiliki dampak yang besar pada Ketaatan wajib pajak, namun variabel wawasan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak mempunyai dampak yang besar pada penggunaan uji t. Uji f demikian memperlihatkan bagaimana faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, serta denda pajak dengan bersama-sama berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dampak dari pemahaman pajak, sanksi pajak serta penggunaan pengarsipan elektronik pada ketaatan wajib pajak dibahas dalam pngkajian. Grafik di bawah ini menunjukkan gambaran kerangka pemikiran:



Gambar 2. 1 **Kerangka Pemikiran**

2.4 Hipotesis

Teori-teori bisa diturunkan dari kerangka kerja yang disebutkan di atas antara lain:

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kajian menggunakan pengertian pajak sebagai faktor internal karena pemahaman pajak merupakan pemahaman internal seseorang, sesuai dengan prinsip teori atribusi yang menyebutkan jika variabel internal dan eksternal bisa berdampak perilaku individu. Setiap wajib pajak memandang pajak dengan sudut pandang yang berlawanan. demikian disebabkan oleh terdapatnya bda opini terkait kepatuhan wajib pajak pada aturan perundang-undangan terkait yang disebabkan oleh pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman (N. T. Rachmawati & Haryati, 2021).

Temuan pada kajian Tene dkk. (2017), Asfa & Meiranto (2018), serta Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak pada ketaatan wajib pajak, namun sebaliknya pada kajian yang

dilakukan oleh Solekhah & Supriono (2018) serta Rachmawati & Haryati (2021). Kajian tersebut mengevaluasi terkait wawasan perpajakan memiliki pengaruh yang besar pada ketaatan wajib pajak dengan menggunakan KPP Pratama Batam Selatan merupakan subjek penelitiannya.

Berikut ini adalah pengembangan hipotesis awal sebagai hasil dari penjelasan tersebut:

H1: Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang baik dan besar pada ketaatan wajib pajak individu pada KPP Pratama Batam Selatan.

2.4.2 Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016), Kesadaran pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk mengenali, menjunjung, serta mentaati undang-undang perpajakan yang relevan. Niat serta motivasi wajib pajak demi melakukan kewajiban perpajakannya juga merupakan aspek kesadaran pajak.

Pengetahuan pajak memiliki dampak yang besar terhadap ketaatan wajib pajak, sama dengan studi empiris yang dilaksanakn oleh Cahyani & Noviani (2019), Syafira & Nasution (2021), dan Tene dkk. (2017). Namun, penelitian Asfa & Meiranto (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak kurang mempunyai dampak yang cukup besar pada ketaatan wajib pajak. Jika wajib pajak gagal mematuhi persyaratan yang berlaku, mereka memiliki pilihan untuk melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak.

Penjelasan ini mengarah pada pembuatan hipotesis kedua, yaitu sebagai berikut:

H2: Kesadaran perpajakan mempunyai dampak yang besar serta positif pada ketaatan wajib pajak individu pada KPP Pratama Batam Selatan.

2.4.3 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan Qosim dkk. (2022), e-filing ialah proses pemanfaatan sistem web secara real-time untuk mengisi dan mengirimkan SPT setiap tahun wajib pajak dengan sistem online ke Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan mengalami lebih sedikit tantangan tahunan dalam memproses, mengarsipkan, dan menerima SPT dengan penerapan e-filing.

Studi empiris yang dilakukan oleh Erwanda dkk. (2019), Lado & Budiantara (2018), dan Suprayogo & Hasymi (2018) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak. Kemudian, temuan dari Sari (2021), yang menunjukkan jika penggunaan *e-filing* meningkatkan ketaatan wajib pajak pada tingkat yang minimal tetapi bermanfaat.

Penjelasan ini mengarah pada pembuatan hipotesis ketiga, yaitu sebagai berikut:

H3: Penerapan e-filing pada KPP Pratama Batam Selatan secara signifikan serta berdampak positif pada ketaatan wajib pajak individu.

2.4.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran serta rekapan pajak mereka jelas merupakan wajib pajak yang berpengetahuan luas. Mereka menyadari dan menghargai manfaat pajak sebagai hasilnya. Perilaku wajib pajak

dipengaruhi oleh pengetahuan tentang batasan-batasan hukum seputar pajak. Lebih banyak pembayar pajak akan mematuhi hukum pajak yang lebih ketat. Masyarakat merasakan dampak dari sistem *e-filing*.

Berdasarkan dengan Cahyani & Noviari (2019) serta Ramadhanty & Zulaikha (2020) mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan serta hukuman perpajakan berdampak baik serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. sesuai penjelasan, hipotesis keempat diajukan yaitu:

H4: Pemahaman perpajakan, Kesadaran perpajakan serta Penerapan *e-filing* dengan bersama-sama berdampak baik serta signifikansi dalam ketaatan wajib pajak individu dimana tercatat pada KPP Pratama Batam Selatan.